



**P E N E T A P A N**

**Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**Anisa Bela binti N Mustari**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gang Dolok, RT. 10, No. 60, (Rumah a.n Bapak Mustari), Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Nama : **N Mustari bin Mustaring**

NIK : 6471051404590001

Tempat, Tanggal Lahir : Pangkep, 14 April 1959

Umur : 71 tahun

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
No.Telpone : 081253608966  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Tempat kediaman di : Jalan Jenderal Sudirman Gang Dolok, RT. 10,  
No. 60, (Rumah a.n Bapak Mustari), Kelurahan Damai, Kecamatan  
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;  
Dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut:  
Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak  
melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : **Santoso bin Sugeng Wibowo**  
NIK : 6471052707930005  
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 27 Juli 1993  
Umur : 27 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
No.Telpone : 082159570577  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat kediaman di : Jalan Punai I BLOK G-1, RT. 18, No.  
21(Rumah a.n Ibu Nasi Goreng), Kelurahan Gunung Bahagia,  
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan  
Timur;

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan,  
Provinsi Kalimantan Timur, tetapi Ayah Kandung Pemohon tidak mau  
(enggan) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon:  
2. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon  
tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, calon suami  
juga sudah melakukan proses lamaran terhadap Pemohon;  
3. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang  
tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui  
hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 12



tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon dan diterima oleh keluarga Pemohon, namun tiba-tiba ayah kandung (wali nashab) menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon, dengan alasan yang tidak jelas. dan pihak keluarga sudah menunggu keputusan ayah kandung Pemohon selama 1 tahun namun ternyata ayah kandung Pemohon tetap tidak setuju (enggan) menikahkan Pemohon;

4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah kandung Pemohon agar ayah kandung Pemohon berubah pikiran dan mau menjadi wali bagi Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap menolak;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Hakim Majelis segera memanggil Pemohon dan Kakak Kandung Pemohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama **N Mustari bin Mustaring** adalah adhol;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Asli Surat Penolakan Pernikahan, Model N 7, Nomor 148/Kua.16.03.06/PW.01/3/2021, tanggal 18 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Santoso NIK 6471052707930005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga an. H.N. Mustari Nomor 647105150508080002, tanggal 24-03-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **Anisa Bela** NIK 8143/ Ist/ 2008/ 2000, tanggal 07-Juli-2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Dunggala, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Nama **Suryati binti Bokhari**, umur **54 tahun**, tinggal di Kelurahan Damai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 12



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, namun kakak kandung Pemohon sebagai wali nikah dari Pemohon tidak mau (enggan) untuk menikahkan Pemohon disebabkan ayah Pemohon yang bernama N. Mustari bin Mustaring tidak merestui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama **Santoso bin Sugeng Wibowo**,

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, calon suami juga sudah melakukan proses lamaran terhadap Pemohon;
- Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon dan diterima oleh keluarga Pemohon, namun tiba-tiba ayah kandung (wali nashab) menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon, dengan alasan yang tidak jelas. dan pihak keluarga sudah menunggu keputusan ayah kandung Pemohon selama 1 tahun namun ternyata ayah kandung Pemohon tetap tidak setuju (enggan) menikahkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah kandung Pemohon agar ayah kandung Pemohon berubah pikiran dan mau menjadi wali bagi Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap menolak;

---

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 12



Saksi 1, Nama **Ummi. S Rahayu binti Surtami**, umur **44 tahun**, tinggal di Kelurahan Damai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu kandung Pemohon;

- - Bahwa saksi tahu Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, namun kakak kandung Pemohon sebagai wali nikah dari Pemohon tidak mau (enggan) untuk menikahkan Pemohon disebabkan ayah Pemohon yang bernama N. Mustari bin Mustaring tidak merestui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama **Santoso bin Sugeng Wibowo**,

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, calon suami juga sudah melakukan proses lamaran terhadap Pemohon;
- Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon dan diterima oleh keluarga Pemohon, namun tiba-tiba ayah kandung (wali nashab) menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon, dengan alasan yang tidak jelas. dan pihak keluarga sudah menunggu keputusan ayah kandung Pemohon selama 1 tahun namun ternyata ayah kandung Pemohon tetap tidak setuju (enggan) menikahkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah kandung Pemohon agar ayah kandung Pemohon

---

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 12





berubah pikiran dan mau menjadi wali bagi Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap menolak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama **Santoso bin Sugeng Wibowo**, namun Mustaring Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.5 yang

---

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 12



berupa surat identitas Pemohon dan calon suami, yang menggambarkan keduanya tidak terikat dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: .....**Restuti Hoeny Poetri** dan .....**Herman . M bin Majio** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama **Santoso bin Sugeng Wibowo**, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama **Mustaring** enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah Pemohon enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan lelaki **Santoso bin Sugeng Wibowo** berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki **Santoso bin Sugeng Wibowo** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan **Santoso bin Sugeng Wibowo** tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah pemohon





tidak mau menikahkan Pemohon dengan **Santoso bin Sugeng Wibowo tanpa alasan yang jelas**, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
5. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama **N Mustari bin Mustaring** adalah adhol;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim,
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari selasa tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, SH. , M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, SH. , M.H.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 12



**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 185.000,00**

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 11 dari 12



Balikpapan, 06 April 2021

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. Hasani, S.H.**

---

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)